



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TAN GUE HUN, Umur 70 Tahun Jenis Kelamin perempuan, Agama Budha Pendidikan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Badak NO 22 Lk II, Rt 002 Rw 002 Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal surat permohonannya tanggal 26 November 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan nomor register Nomor 119/Pdt.P/2024/PNTbt, tanggal 26 November 2024, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan NIK Nomor : 1219014707540001;
2. Bahwa Pemohon TAN GUE HUN telah melaksanakan pernikahan dengan NG HAN TJIANG, berdasarkan Daftar Perkawinan dan Perceraian untuk Warga Negara Indonesia Kotamadya Tebing Tinggi Nomor 484/1973/Tj.S yang dikeluarkan oleh S.Ketaren selaku Pegawai biasa Catatan Sipil Kotamadya Tebing Tinggi pada tanggal 25 Mei 1973;
3. Bahwa JENNI WIJAYA adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama TAN GUE HUN dan NG HAN TJIANG, dimana JENNI WIJAYA merupakan anak kandung Pemohon, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1276051411230002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 16 November 2023;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama JENNI WIJAYA mengalami cacat mental sejak dari lahir, sehingga jika ingin melakukan tindakan apapun harus mendapatkan bantuan atau pertolongan dari pihak lain;
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama NG HAN TJIANG telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1276-KM-14112023-0003 yang dikeluarkan oleh Muhammad Fachry,S.STP,MAP selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 16 November 2023;
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama JENNI WIJAYA saat ini berumur 50 (lima puluh) tahun yang seharusnya dianggap telah cakap untuk melakukan perbuatan menurut hukum akan tetapi anak tersebut mempunyai penyakit cacat mental sejak lahir sehingga dapat dikategorikan sebagai orang dewasa yang tidak mampu untuk suatu perbuatan hukum;
7. Bahwa oleh karena penyakit mental yang dialami oleh anak Pemohon tersebut telah menyebabkan dirinya tidak cakap/tidak mampu mengurus harta kekayaan dan untuk kebutuhan hidupnya sehingga untuk melindungi hak-hak dan segala kepentingan hukum baik sekarang maupun kelak dikemudian hari maka perlu untuk dapat pengampuan dari seorang Pengampu atau wali yang dapat mewakilinya;
8. Bahwa JENNI WIJAYA selaku anak kandung Pemohon saat ini masih tinggal satu rumah bersama dengan Pemohon dan Pemohonlah yang selama ini dan setiap hari melakukan pengawasan serta yang mencukupi segala kebutuhan anak Pemohon sehingga dalam hal ini Pemohon sebagai Ibu Kandungnya adalah pihak yang bertanggung jawab atas segala sesuatu kebutuhan atau keperluan hidupnya serta bertanggung jawab mewakili semua kepentingan hukumnya maka sangat beralasan jika Pemohon yang patut dan cakap untuk menjadi Pengampu;
9. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam :
 - 9.1.Pasal 433 KUHPdata dijelaskan setiap orang dewasa, yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap harus ditempatkan dalam pengampuan sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, sehingga dapat disimpulkan pengampuan terhadap orang yang cacat mental berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa;
 - 9.2.Pasal 434 KUHPdata dijelaskan yang boleh menjadi Pengampu untuk orang yang terus menerus dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap kenyataannya adalah keluarga saudara penderita dari garis lurus keatas dan kebawah;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon TAN GUE HUN bermohon diberikan hak dan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menjadi pengampu atas anak kandungnya JENNI WIJAYA untuk mewakili kepentingan anak kandungnya melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk itu, tidak ada tindakan yang dikecualikan seperti dalam hal pembuatan dan pengurusan dokumen-dokumen atau administrasi surat-surat resmi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon kepada bapak/ibu Hakim untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan surat penetapan tentang pengampuan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak kandung dari Pemohon yang bernama JENNI WIJAYA lahir di Pangkalan Dodek pada tanggal 15 Juni 1974 adalah benar mempunyai penyakit cacat mental sejak lahir;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu terhadap diri pribadi anak kandung Pemohon (JENNI WIJAYA, umur 50 tahun, lahir di Pangkalan Dodek pada tanggal 15 Juni 1974, alamat Jalan. Badak Nomor 22, Lingkungan.II Kelurahan. Bandar Utama, Kecamatan. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi sebagai Terampu) dalam pengampuan Pemohon;
4. Menunjuk Pemohon sebagai pengurus atas segala hak-hak dari anak kandung Pemohon (JENNI WIJAYA), merawat diri anak Pemohon (JENNI WIJAYA) tidak terkecualikan dalam hal mengurus segala kepentingan anak Kandung Pemohon (JENNI WIJAYA);
5. Memberikan izin kepada Pemohon TAN GUE HUN untuk bertindak mewakili kepentingan atas nama JENNI WIJAYA dalam hal melakukan perbuatan hukum seperti dalam hal Pembuatan, Penandatanganan dan Pengurusan dokumen-dokumen resmi atau administrasi surat-surat resmi di semua instansi tanpa terkecuali;
6. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Aquo berpendapat lain, mohon penetapan yang baik terhadap pemohon Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan yakni sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) NIK

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1219014707540001 atas nama Tan Gue Hun yang dikeluarkan di Kota Tebing Tinggi tanggal 23 Mei 2019;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) NIK 121901550674003 atas nama Jenni Wijaya yang dikeluarkan di Kota Tebing Tinggi tanggal 24 Oktober 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akte Kelahiran No 152/1974 atas nama Jeni yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Golongan Tionghoa W.N.I Di Kisaran tanggal 15 Oktober 1974;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Perkawinan Nomor sembilan belas atas nama NG,HAN TJIANG dan TAN GWEK HUN tanggal 25 Mei 1973;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian NO 1276-KM-14112023-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat kependudukan dan Pencatatan Sipil Tebing Tinggi tanggal 16 Nopember 2023;
6. Bukti P-6 Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga NO 1276051411230002 atas nama Kepala Keluarga Tan Gue Hun yang dikeluarkan oleh Pejabat kependudukan dan Pencatatan Sipil Tebing Tinggi tanggal 16 Nopember 2023;
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan tertanggal 12 Desember 2024;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **ANTONY WIJAYA** dibawah Sumpah didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena diminta Pemohon untuk menjadi saksi dalam hal pengampunan terhadap anak kandung;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal berapa anak Pemohn Lahir, yang saksi tahu hanya tahun 1974;
 - Bahwa anak Pemohon mempunyaiketerbelakangan mental dari lahir yang mana sulit untuk berkomunikasi dengan orag lain;
 - Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga)orang anak dan Jenni Wijaya anak pertaa Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah sering membawa anak Pemohon yang bernama Jenni Wijaya ke rumah saksit untuk berobat, akan tetapi tidak ada kesembuhan sampai dengan umurnya sekarang ini;
- Bahwa Jenni Wijaya tinggal bersama dengan Pemohn;
- Bahwa Pemohn bermohon ke Pengadilan sebagai Pengampu terhadap Jenni Wijaya dikarenakan anak Pemohon memiliki keterbelakangan mental yang tidak bisa berinteraksi dengan orang lain dan untuk melakukan perbuatan hukum lainnya mewakili anaknya yang bernama Jenni Wijaya;

2. **GUNAWAN** dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena diminta Pemohon untuk menjadi saksi dalam hal pengampuan terhadap anak kandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal berapa anak Pemohn Lahir, yang saksi tahu hanya tahun 1974;
- Bahwa anak Pemohon mempunyaiketerbelakangan mental dari lahir yang mana sulit untuk berkomunikasi dengan orag lain;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga)orang anak dan Jenni Wijaya anak pertaa Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah sering membawa anak Pemohon yang bernama Jenni Wijaya ke rumah saksit untuk berobat, akan tetapi tidak ada kesembuhan sampai dengan umurnya sekarang ini;
- Bahwa Jenni Wijaya tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermohon ke Pengadilan sebagai Pengampu terhadap Jenni Wijaya dikarenakan anak Pemohon memiliki keterbelakangan mental yang tidak bisa berinteraksi dengan orang lain dan untuk melakukan perbuatan hukum lainnya mewakili anaknya yang bernama Jenni Wijaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan keterangan saksi-saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar menyatakan Pemohon sebagai Pengampu bagi anak kandungnya yang bernama Jenni Wijaya, umur 50 tahun, lahir di Pangkalan Dodek, pada tanggal 15 Juni 1974, untuk bertindak mewakili kepentingan atas nama Jenni Wijaya dalam hal melakukan perbuatan hukum seperti dalam hal pembuatan dan pengurusan dokumen-dokumen resmi atau administrasi surat-surat resmi;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Antony Wijaya** dan **Gunawan** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan meninjau dan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa kartu Keluarga Nomor 1276051411230002 Nama Kepala Keluarga Tan Gue Hun yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 16 November 2023, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa cukup beralasan dan berdasar hukum bahwa permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 436 KUH Perdata bahwa segala permintaan akan pengampuan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan, sehingga Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan meninjau dan mempertimbangkan permasalahan pokok dari permohonan Pemohon tersebut, apakah dimungkinkan secara hukum bahwa Pemohon boleh menjadi pengampu dari saudara lainnya dengan alasan cacat mental dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan akan meninjau terlebih dahulu akan hal-halsebagai berikut;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara difinitif “Pengampuan” adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut disebut kurandus sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus tersebut disebut pengampu (kurator);

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 433 KUH Perdata yang dapat ditempatkan di bawah pengampuan adalah orang yang telah dewasa yang berada dalam keadaan keborosan, sedangkan yang wajib ditempatkan di bawah pengampuan adalah orang yang telah dewasa, yang selalu berada dalam keadaan :

1. Dunggu;
2. Sakit otak;
3. Mata Gelap;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas yang menjadi dasar hukum atas adanya pengampuan, dapat dihubungkan dengan adanya permohonan Pemohon tersebut, maka dimungkinkan adanya pengampuan Pemohon terhadap Anak Kandung Pemohon yang bernama Jenni Wijaya bilamana memang memenuhi syarat atas keadaan kurandus (dalam hal ini keadaan Anak Kandung Pemohon yang bernama Jenni Wijaya);

Menimbang, bahwa walaupun di dalam Pasal 433 KUH Perdata tidak disebutkan secara tegas tentang kurandus yang mengalami gangguan kejiwaan (cacat mental) harus ditempatkan sebagai *kurandus*, namun hanya untuk orang-orang dungu, sakit ingatan atau mata gelap, dalam hal ini Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter atas nama Jenni Wijaya, yang diterbitkan oleh Praktek Dokter Inggrawati ter-tanggal 12 Desember 2024 didiagnosa mengalami penyakit retardasi Mental yang dapat dijelaskan secara singkat bahwa penyakit ini adalah salah satu penyakit Gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik dan dapat disimpulkan bahwa penyakit ini termasuk dalam kategori penyakit Gangguan Mental, demi kemanusiaan dan kepentingan Pemohon dan anak kandung Pemohon yang bernama Jenni Wijaya sendiri dalam mengurus dokumen-dokumen seperti hal pembuatan dan pengurusan dokumen-dokumen resmi, dapat dikategorikan sebagai “dunggu / *imbecility*”, karena Jenni Wijaya mengalami keterbelakangan mental sebagaimana disebutkan dalam permohonan pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 434 KUH Perdata setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila, atau mata gelap;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Jenni Wijaya sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan dan berdasarkan hukum, bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi Pengampu dari anak kandung Pemohon yang bernama Jenni Wijaya dan merawat diri anak Pemohon (Jenni Wijaya) tidak terkecualikan dalam hal mengurus segala kepentingan anak Pemohon (Jenni Wijaya) dapat sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka 3 dan 4 tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon pada petitum angka 2, 3, dan 4 patut untuk dikabulkan, maka permohonan pemohon pada petitum angka 1 juga patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berbentuk permohonan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu terhadap diri anak kandung Pemohon (Jenni Wijaya, umur 50 tahun, lahir di Pangkalan Dodek, pada tanggal 15 Juni 1974, sebagai Terampu) dalam pengampuan Pemohon;
3. Menunjuk Pemohon sebagai pengurus atas segala hak-hak dari anak kandung Pemohon (Jenni Wijaya), merawat diri anak Pemohon (Jenni Wijaya) tidak terkecualikan dalam hal mengurus segala kepentingan anak kandung Pemohon (Jenni Wijaya);
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan atas nama Jenni Wijaya dalam hal melakukan perbuatan hukum tanpa terkecuali;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp163.600,00,- (seratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah)

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **13 Desember 2024** oleh: **Rina Yose, S.H.** selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Tbt tanggal 26 November 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh: **Hazizah**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan telah disampaikan kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HAZIZAH

RINA YOSE, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Relas.....	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Sumpah	:	Rp50.000,00;
7. Penggandaan	:	Rp3.600,00;
Jumlah	:	Rp163.600,00;

(Seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah)